



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Kunti II 99 80361 08113894000

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan Tanggap Darurat


No. SK : 21 Tahun 2024

Persyaratan

1. Adanya Pengaduan Masyarakat (baik lisan maupun tertulis)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur



Keterangan :

1. Adanya informasi Perkiraan cuaca dari BMKG Regional III Denpasar / Adanya laporan bencana dari masyarakat ke Rupusdalops BPBD Badung;
2. Petugas Rupusdalops melakukan konfirmasi terhadap informasi yang di terima, baik dari BMKG maupun masyarakat (15 menit);
3. Hasil konfirmasi ini dilaporkan kepada unsur pimpinan BPBD Badung (15 menit);
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung memerintahkan TRC BPBD Kabupaten Badung untuk melakukan kaji cepat (10 menit);
5. Hasil kaji cepat disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD (180 menit);

Waktu Penyelesaian



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Kunti II 99 80361 08113894000

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

410 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Tanggap Darurat

Pengaduan Layanan

Tim Reaksi Cepat akan menuju TKP setelah Laporan diterima untuk melakukan assisment dan melakukan penanganan kedaruratan dan mekaukan pemenuhan dasar